

## TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM: ANALISIS LEGAL SUBSTANCE, LEGAL STRUCTURE, DAN LEGAL CULTURE LAWRENCE M. FRIEDMAN

MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN<sup>1</sup>, SURYA OKTARINA<sup>2</sup>, RENY SURYANI<sup>3</sup>

Magister Hukum, Universitas Pamulang<sup>1</sup>, Dosen Hukum, Universitas Pamulang<sup>2,3</sup>

Penulis Korespondensi: ajahrizal573@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The research is motivated by the persistent occurrence of theft as a common form of criminality, which requires a comprehensive understanding that goes beyond merely reviewing penal norms. The objective of this research is to analyze the alignment and integration among the legal rules governing theft, the institutional mechanisms of law enforcement, and the legal culture that influences public compliance and responses to law enforcement. This study employs a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach, using library research and qualitative analysis to develop legal arguments. The findings indicate that Indonesia's legal framework provides a clear basis for criminalizing theft, particularly under Law No. 1 of 2023 (including Article 476), and also reflects differentiated provisions for various forms of theft. However, effective crime prevention and control depend on consistent and coordinated implementation by law enforcement agencies, as well as public awareness and willingness to respect property rights and report offenses. The study implies that strengthening regulation, improving law enforcement capacity, and fostering a supportive legal culture are essential to optimize the handling and prevention of theft offenses.*

**Keywords:** *legal culture ; legal structure ; legal substance ; legal system ; theft*

**Abstrak:** Tindak pidana pencurian dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman melalui analisis legal substance, legal structure, dan legal culture. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang masih sering terjadi, sehingga diperlukan pemahaman yang tidak hanya berhenti pada aspek aturan pidana, tetapi juga pada bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik dan diterima oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian dan keterpaduan antara substansi hukum yang mengatur pencurian, struktur kelembagaan penegak hukum yang melaksanakan proses penanganan perkara, serta budaya hukum masyarakat yang memengaruhi kepatuhan dan respons terhadap penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, namun efektivitas penanggulangan tetap bergantung pada profesionalitas dan koordinasi aparat penegak hukum, serta pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum untuk mengoptimalkan pencegahan serta penanganan tindak pidana pencurian.

**Kata kunci:** budaya hukum ; pencurian ; sistem hukum ; substansi hukum ; struktur huku

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam prinsip negara hukum, seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum serta berkewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana pencurian, harus ditangani dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pencurian masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan ini tidak selalu didasari oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga bisa dipicu oleh berbagai motif lain, seperti keinginan mendapatkan keuntungan pribadi atau kepuasan tertentu. Setiap pelaku memiliki alasan dan faktor berbeda dalam melancarkan aksi pencurian. Dampak dari tindak pencurian tidak hanya merugikan korban secara materi dan psikologis, tetapi juga menimbulkan perasaan kecewa, sedih, dan

kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini membuat pencurian menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengganggu rasa aman di masyarakat. Kejahatan pencurian dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, baik karena dorongan kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan, maupun adanya kesempatan yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "*barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda sebanyak kategori v*"

Berdasarkan Statistik Kriminal 2024/2025, pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling banyak ditemukan menurut data dari Pendataan Potensi Desa/Kelurahan, dengan angka mencapai 29,92% di desa atau kelurahan di Indonesia pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian masih menjadi masalah kriminalitas yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan kejahatan di Indonesia.

Ketentuan tersebut mencerminkan adanya upaya negara dalam menyediakan landasan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian. Meskipun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan belum dapat sepenuhnya mencegah terjadinya kejahatan. Masih terjadinya tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi terjadi jika dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum serta pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana pencurian tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tindak pidana pencurian berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga unsur, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Melalui ketiga unsur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat berperan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian di Indonesia.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga melibatkan lembaga yang menjalankan aturan serta sikap masyarakat terhadap hukum. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

*Legal substance* adalah isi atau aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur masyarakat. Unsur ini meliputi peraturan, norma, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Dalam penelitian tentang tindak pidana pencurian, *legal substance* berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya aturan mengenai pencurian. Aturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana pencurian dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya.

*Legal Structure* menggambarkan unsur kelembagaan dalam suatu sistem hukum. Komponen ini mencakup institusi serta aparat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Dalam penanganan tindak pidana pencurian, struktur tersebut antara lain mencakup kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang menjalankan fungsi penuntutan, serta pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, profesionalitas, integritas, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

*Legal culture* berkaitan dengan sikap, nilai, pandangan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum turut menentukan bagaimana seseorang memandang kewajiban untuk menaati hukum dan bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap proses penegakan hukum. Dalam persoalan pencurian, budaya hukum dapat tercermin melalui kesadaran masyarakat untuk menghargai hak kepemilikan orang lain, keberanian untuk melaporkan tindak pidana, serta kesediaan masyarakat mendukung proses hukum terhadap pelaku.

Ketiga unsur tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Aturan hukum yang telah dibentuk membutuhkan lembaga yang mampu menerapkannya secara tepat, sementara keberhasilan lembaga penegak hukum juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian perlu dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan keterkaitan antara aturan hukum, institusi penegak hukum, dan perilaku masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan yang berlaku dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

## C. Pembahasan dan Analisa

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, *legal substance* berkaitan dengan aturan dan norma hukum yang menjadi dasar dalam mengatur suatu perbuatan. Dalam penelitian ini, *legal substance* dianalisis melalui ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencurian. Pengaturan tersebut menjadi dasar untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus memberikan batasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Friedman menempatkan substansi hukum sebagai salah satu komponen yang harus berjalan bersama struktur dan budaya hukum agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai pencurian secara umum terdapat dalam Pasal 476, yang mengatur perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan tersebut memberikan dasar normatif untuk menentukan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

Dari perspektif *legal substance*, keberadaan Pasal 476 menunjukkan bahwa negara telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai larangan terhadap perbuatan pencurian. Ketentuan tersebut sekaligus memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana. Selain pencurian dalam bentuk dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur bentuk pencurian tertentu, antara lain pencurian dengan keadaan yang memberatkan, pencurian ringan, dan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Pengaturan yang berbeda tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pertanggungjawaban pidana dengan karakteristik dan tingkat keseriusan perbuatan.

Berdasarkan analisis tersebut, *legal substance* dalam tindak pidana pencurian dapat dikatakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Akan tetapi, keberadaan norma tersebut perlu didukung oleh penerapan hukum yang konsisten serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum. Oleh karena itu, substansi hukum merupakan dasar awal dalam penanggulangan pencurian, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

*Legal structure* dalam teori Lawrence M. Friedman berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum. Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, unsur ini mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki peran dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di persidangan. Keberadaan aturan yang jelas perlu didukung oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan mampu menerapkan hukum secara konsisten. Tingginya perkara pencurian yang ditangani aparat menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum tetap memiliki peran penting dalam merespons kejahatan tersebut. Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan represif setelah kejahatan terjadi. Diperlukan pula koordinasi antarlembaga dan upaya pencegahan agar penanggulangan tindak pidana pencurian dapat berjalan secara optimal.

*Legal culture* berkaitan dengan sikap, nilai, kebiasaan, dan kesadaran masyarakat dalam memahami serta menaati hukum. Dalam tindak pidana pencurian, budaya hukum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain, menaati aturan, serta melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum bahwa budaya hukum mempunyai peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Masih terjadinya tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa keberadaan aturan pidana belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian tidak hanya membutuhkan penerapan sanksi, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, tindak pidana pencurian dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan pidana, tetapi juga dengan bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dari aspek *legal substance*, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencurian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 476 beserta ketentuan mengenai bentuk pencurian lainnya. Dari aspek *legal structure*, penanggulangan pencurian melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang dituntut menjalankan kewenangannya secara profesional, konsisten, dan terkoordinasi. Sementara itu, dari aspek *legal culture*, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk kesediaan melaporkan tindak pidana, menjadi bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum.

Dengan demikian, masih terjadinya tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa keberadaan substansi hukum saja belum cukup untuk mengoptimalkan penanggulangan kejahatan. Ketiga komponen sistem hukum tersebut harus berjalan secara terpadu, karena kelemahan pada salah satu komponen dapat memengaruhi bekerjanya komponen lainnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menaati dan mendukung hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P., & Taufiq, M. S. (2024). The implications of legal culture in *law enforcement by judges on justice perspective*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 11(1).
- Apandi, D. A., & Arifin, T. (2024). Analisis kasus pencurian menurut Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari No. 6285. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(2), 299–312. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3577>.
- Bangga, C. A. D., & Sinaga, N. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.). LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.93>
- Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The orientation and implications of new criminal code: An analysis of Lawrence Friedman's legal system. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 11(1), 113–125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>
- Haristama, H., & Pangestika, E. Q. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul DIY. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 7679–7686. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13547>
- Latifiani, D., Baidhowi, B., Herlambang, P. H., Winarno, F. R., & Al-Azhar, A. H. (2024). Can advocates' legal culture in civil law enforcement drive reform in Indonesia's modern justice system? Journal of Law and Legal Reform, 5(3), 913–942. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.12988>
- Mulyana, F., & Astuti, P. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Indonesian Journal of Contemporary Law.
- Sakhkhar, M. N., Renggong, R., & Oner, B. (2026). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Indonesian Journal of Legality of Law, 8(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7252>
- Sari, M. A. N., DM, Y., & Pardede, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 5(1), 85–95. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.152>

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik kriminal 2024/2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Publikasi BPS tersebut memang menyebut pencurian sebagai jenis kejahatan yang paling sering terjadi berdasarkan Pendataan Potensi Desa, sebesar 29,92% desa/kelurahan.